



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 420. 191 -2016

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Selatan bagi sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk dinegerikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah (NPH) nomor : 900/84/DPPKAD/IV-2015 tanggal 22 April 2015 antara Zulfineli, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu sebagai pemberi hibah dengan Ir, Yulian Efi, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai penerima hibah.

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 900/274/DPPKAD/VI-/2015 tanggal 27 Mei 2015 hal penyampaian dokumen Alas Hak TK Dharma Wanita Koto Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan;

3. Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Koto Baru Nomor 42.1.1/06/PAUD Terpadu DWKB/IX-2014 tanggal 10 September 2014 kepada Bupati Solok Selatan Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan perihal Permohonan izin TK Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu menjadi sekolah Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan untuk menindaklanjuti penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI SOLOK SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
4. Kepala Dinas Pendidikan Solok Selatan di Padang Aro.
5. Kepala BPPPMK Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
8. Kepala UPTD Pendidikan bersangkutan.
9. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Solok Selatan
Nomor : 420.191 2016
Tanggal : 2 Juni 2016
Tentang : PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK DHARMA
WANITA KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI PAGU DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/NAGARI	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KOTO BARU	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 KECAMATAN SUNGAI PAGU	KOTO BARU	SUNGAI PAGU

